

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 15, LN.2021/No.25,

TLN No.6627, jdih.setkab.go.id : 68 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

- ABSTRAK:**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.
 - Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 2017; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
 - PP ini mengatur mengenai standar kinerja arsitek, tata cara penerbitan dan pencabutan surat tanda registrasi arsitek, penerbitan dan perpanjangan lisensi, tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan arsitek asing, pengenaan sanksi administratif, pembinaan arsitek, serta pengabdian masyarakat oleh arsitek.

- CATATAN:**
- Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
 - Penjelasan 8 hlm.

Silahkan KLIK untuk mendownload

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161845/pp-no-15-tahun-2021>